A B S T R A K S I

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia sebagaimana tujuan diundangkannya UUPA, maka dapat diwujudkan melalui dua upaya yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA yang sesuai dengan jiwa dan asas UUPA serta melaksanakan pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *Rechts Cadaster*, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, bukan *Fiscaal Cadaster* yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada fungsi peta pendaftaran tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung gugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap kesalahan surat ukur dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.